

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4070.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
2. Alamat : Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-479
 - Masa Berlaku : 21 Agustus 2020
 - Ruang Lingkup : 20 Agustus 2026
5. Tanggal Audit : 03 – 06 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilaian 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Cakrawala Persada Biomass dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau alamat email: wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 21 July 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 July 2023

No. : 4069.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Cakrawala Persada Biomas**

Kepada Yth.
PT Cakrawala Persada Biomas
Attn. Bapak Musa Chandra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-479
Masa Berlaku Sertifikat : 21 August 2020 - 20 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/UIPHHK-PB/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005910756, Terbit Tanggal 05 September 2018	Pellet Kayu	180.000 Ton

Tanggal Penilikan 2 : 03 – 06 Juli 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202
MUTU 41401/3.1/24622023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 87740383
MUTU 4140F/3.1/24622023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cakrawala Persada Biomas
b. Alamat Kantor	:	Plaza Bank Index Lt. 10 Suite 10-24, Jl. MH Thamrin No. 57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/1/UIPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/1/UIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin

		Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) Kepada PT. Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. NIB 8120005910756 tanggal terbit 5 September 2018 (tanggal tercetak 11 Juli 2023).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	produksi Wood Pellet = 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Dewan Direksi Direktur Utama : Ir. Musa Chandra Direktur : Christine Sumianti BR Silalahi Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eddy Dharma Komisaris : Drs. Hantarman Taslim
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Juni-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Juni-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cakrawala Persada Biomas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/07/2023 s/d 06/07/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cakrawala Persada Biomas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 21/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cakrawala Persada Biomas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomasa Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005910756 tanggal 5 September 2018, tercetak tanggal 11 Juli 2023 antara lain telah sesuai memuat Identitas perusahaan : PT. Cakrawala Persada Biomasa, antara lain :</p> <p>Alamat kantor : Gedung Plaza Bank Index Lantai 10 Suite 10-24, Jl. M.H. Thamrin No.57,, Desa/Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10350</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Raya Pontianak – Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten, Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Kode pos 78352,</p> <p>Status penanaman modal : PMDN,</p> <p>Kode dan nama KBLI : 16295 (Industri kayu bakar dan peleet kayu).</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomasa merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHH) yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Wood Pellet. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.</p> <p>Sebagai kelengkapan Legalitas perdagangan berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI sesuai dengan hasil produksi dari kegiatan industrinya adalah KBLI 46610 (Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan produk YDBI).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomastelah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain :</p> <p>NPWP Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng Tiga,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NPWP : 70.373.623.1-076.000</p> <p>Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah</p> <p>NPWP : 70.373.623.1-704.001</p> <p>Untuk NPWP yang terkonfirmasi kesesuaian informasinya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga (70.373.623.1-076.000).</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan Mei 2015. Dokumen UKL-UPL tersebut telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan Nomor 660/176/BLHPBD-B tertanggal 05 Mei 2015 perihal Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Industri Pellet Kayu (Wood Pellet) PT. Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL PT. Cakrawala Persada Biomas telah melaporkan monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala yang dilaporkan setiap semester, kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan terdapat bukti tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL/UPL.</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) /PBPHH PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) perluasan yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kayu Kepada PT Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat. dengan Kapasitas Produksi Wood Pellet 180.000 Ton/tahun.</p> <p>PT. Cakrawala Persada Biomas telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha PT. Cakrawala Persada Biomas adalah KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu).sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas telah membuat dan melaporkan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) periode 2021, 2022 dan 2023 dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p> <p>Tidak terdapat dokumen pendukung sumber bahan baku karena tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku dengan bukti tanda terima penyampaian;</p> <p>Tahun 2021 Perubahan ke-0 no TTP 0000778596, tanggal 11 Januari 2021</p> <p>Tahun 2022 Perubahan ke-0 no TTP 0000892264, tanggal 3 Januari 2022</p> <p>Tahun 2023 Perubahan ke-0 no TTP 0001013415, tanggal 4 Januari 2023,</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cakrawala Persada Biomas terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120005910756 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 5 September 2018 dicetak tanggal 11 Juli 2023.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK Penilikan ke-2 periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti operasioal tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK Penilikan ke-2 periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti operasioal tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK Penilikan ke-2 periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti operasioal tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku, tidak terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK Penilikan ke-2 periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti operasioal tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku, tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan uji petik yang terverifikasi. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Cakrawala Persada Biomas tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan dan tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku, tidak tersedia dokumen Izin CITES yang dapat diverifikasi.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audi VLHHK penilikan ke 2 Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala pesda Biomas Persada Biomas dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Audi VLHHK penilikan ke 2 Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala pesda Biomas Persada Biomas dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	Periode Juni 2021 s/d Mei 2023, PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan dan tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku, tidak tersedia dokumen sertifikat legalitas dari Pemasok yang terverifikasi.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah tersedia dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) untuk pemenuhan persyaratan jika nantinya akan melakukan kegiatan impor bahan baku kayu yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti beroperasi dan tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass tersedia sistem identifikasi bahan baku dan uji bukti ketelusuran 1 (satu) tahap awal produksi jika pada kondisi normal operasional produksi akan tetap diterapkan. Berdasarkan sistem identifikasi bahan baku serta dokumen proses produksi, maka tetap tersedia tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 PT. Cakrawala Persada Biomass tidak terdapat kegiatan produksi, tidak ada yang dapat diukur untuk hubungan yang logis Input dan Output

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat kegiatan produksi, tidak ada jenis produk yang diverifikasi kesesuaian dengan Ijin, tidak ada realisasi yang dapat dibandingkan dengan kapasitas ijin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/ penjualan local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi dan tidak melakukan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah menggunakan tanda/logo SVLK pada Off Product yaitu pada Dokumen angkutan nota Perusahaan sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk karyawan bagian produksi, kotak P3K, APAR, Hydrant, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi berhenti operasional, akan tetapi tetap melakukakn pencatatan dan telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Juni 2021 s/d Mei 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi manajemen perusahaan tidak melarang hak setiap pekerja membentuk atau mengikuti organisasi pekerja. Hal ini sesuai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 11 Juni 2018 yang ditanda tangani Bapak Musa Chandra sebagai pimpinan perusahaan. wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Bapak Machmudin selaku Mekanik diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, Veriifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan 13 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender : Laki-laki : 11 orang Perempuan : 2 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. PT. Cakrawala Persada Biomas juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. No. 001/CPB-Site/SKPG/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani Bapak Musa Chandra selaku pimpinan perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi dalam Persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, diberikan pelatihan dll; dan semua pada level yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cakrawala Persada Biomas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (**50 verifier**)

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19 (Sembilan Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31 (Tiga Puluh Satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Cakrawala Persada Biomas dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan